JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.4, No.11, April 2025

# PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARI'AH TERHADAP WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI'AH

**Oleh**
**Onin Iskandar[1], Dhody AR. Widjaja Atmadja[2], Refki Ridwan[3]**
**[1,2,3]Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta**
**E-mail: [1]onin.3zan@gmail.com, [2]dhodyarw@pascajayabaya.ac.id, [3]refkiridwan@pascajabaya.ac.id**

**Article History:**
*Received: 06-03-2025*
*Revised: 22-03-2025*
*Accepted: 01-04-2025*

***Keywords:***
*Musyarakah, MMQ, Default*

***Abstract****: Musyarakah financing is a form of cooperation between two or more parties, in which Islamic banks entrust a certain amount of capital to the manager with a profit sharing agreement. However, in reality, Islamic banks are not free from the risk of losses caused by the sharia default. The problems studied in this thesis are First, What are the characteristics of the Islamic bank's musyarakah financing contract against the sharia? Second, How is the legal protection of Islamic banks against sharia default in the musyarakah financing contract related to sharia principles? The theories used in analyzing these problems are the contract theory and the legal protection theory. The method used in this study with the type of normative legal research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials sources. The research approach used is the legislative approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach and the legal material collection technique is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal sources. For the legal material analysis technique, it is carried out with grammatical and systematic legal interpretation while the legal construction method is with analogy and legal refinement. From the research results, it can be concluded that the characteristics of the musyarakah contract are cooperation between the bank and the customer with the principle of profit sharing where profits and losses are allocated according to the agreement, legal protection of Islamic banks against customer default in the musyarakah financing contract is by means of negotiation or selling the collateral object either voluntarily or through an auction mechanism, in order to pay off the customer's obligations.*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya aktivitas Bank Syari'ah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada konsep dasar pemberian imbalan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya.[1] Aktivitas

[1] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bank Syari'ah juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional selain itu terletak pada konsep akad di awal, akad yang digunakan Bank Syari'ah berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam yang berpedoman pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Prinsip ini mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam, sehingga transaksi menjadi sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam perbankan, prinsip syari'ah diimplementasikan dalam kegiatan Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Syari'ah. Bank Syari'ah menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Terlebih lagi mengingat salah satu kelemahan yang menyertai kehadiran bank Syari'ah ini adalah prasangka baik kepada semua nasabahnya, berasumsi terhadap semua orang yang terlibat dalam Bank Syari'ah adalah jujur. Oleh karena itu bank ini sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga bank berdasarkan prinsip Syari'ah berisiko lebih tinggi dibandingbank konvensional.[2]

Salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan Syari'ah adalah Al Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana bank Syari'ah mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Namun pada kenyataanya Bank Syari'ah tidak terhindar dari resiko kerugian yang disebabkan nasabah wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank Syari'ah apabila nasabah wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dari itu salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank Syari'ah dalam pemberian pembiayaan yaitu berupa agunan.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan dengan contoh kasus sebagi berikut:

1. Kasus perkara perdata nomer:0496/Pdt.G/2017/PA.Skr
2. Kasus perkara perdata nomer:1381/Pdt.G/2023/PA.Bgr
3. Kasus perkara perdata nomer:1271/Pdt.G/2023/PA.Bgr

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*alittifāq*). Penyebutan kata akad dalam *Al-Qur'an* secara jelas ditemukan antara lain dalam *Q.S Al-Maidah* 1 yang artinya:

> *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".*[3]

Pengertian akad (perjanjian) yang disebabkan pada ayat tersebut mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. akad juga dapat berarti perjanjian karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan

1992, hlm. 42

[2] Muchtar Syafi'i, *Analisis Bank Syari'ah*, BP-IPWI, Jakarta, 1995, hlm. 27

[3] Lihat Kembali *Al-Qur'an Q.S Al-Maidah Ayat* 1


ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama.[4]

**b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan.Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.[5]

Pengertian perlindungan hukum dalam arti hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[6]

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan penghalusan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Karakteristik Akad Pembiayaan Musyarakah Bank Syari'ah Terhadap Nasabah.

Dalam hukum Islam, akad merupakan suatu ikatan yang mengikat dua pihak dalam sebuah transaksi atau perjanjian, baik secara nyata maupun abstrak. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, akad berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Al-Qur'an, konsep akad diatur dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Q.S Al-Maidah:1 yang mengamanatkan umat Islam untuk memenuhi akad yang telah disepakati.

[4] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 54
[5] *Ibid*., hlm. 53
[6] Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, University Press, Medan Area, 2012, hlm. 5-6.

Akad dalam perbankan syari'ah mencerminkan komitmen antara pihak-pihak yang terlibat, baik bank maupun nasabah. Dalam praktik perbankan syari'ah, akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha bersama, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Selain itu, akad dalam perbankan syari'ah harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maisir, serta ketidakadilan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, akad musyarakah didefinisikan sebagai pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama, di mana kedua belah pihak menggabungkan modal, berbagi keuntungan, serta menanggung risiko bersama. Dalam implementasinya, akad musyarakah memiliki berbagai varian, seperti musyarakah inan dan musyarakah mutanaqishah, yang memiliki perbedaan dalam struktur kerja samanya.

Akad musyarakah sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal wanprestasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.JKT menjadi salah satu contoh kasus wanprestasi dalam akad musyarakah, di mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam pengembalian modal serta bagi hasil. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa bank syari'ah memiliki hak untuk menuntut penyelesaian berdasarkan kesepakatan awal dalam akad.

Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Syari'ah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA membahas sengketa perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah, di mana pengadilan menekankan bahwa perhitungan harus dilakukan sesuai metode yang telah disepakati dalam akad. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2021 juga memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam akad perbankan syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah.

Dalam pelaksanaan akad musyarakah, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang mengatur dasar hukum bagi operasional perbankan syari'ah, termasuk mekanisme akad musyarakah. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah dalam menerapkan akad musyarakah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 juga mengatur tata kelola dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syari'ah.

Dalam analisis teori hukum, akad musyarakah dapat dikaitkan dengan teori keadilan dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa setiap pihak harus mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi modal serta tingkat risiko yang ditanggung. Hal ini sejalan dengan prinsip syari'ah yang mengutamakan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, teori efisiensi kontrak juga relevan dalam akad musyarakah karena memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk menyesuaikan kesepakatan berdasarkan kondisi ekonomi yang ada.

Kepastian hukum dalam akad musyarakah diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan akad, serta keberadaan regulasi yang jelas dari DSN-MUI dan OJK. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah ketika terjadi wanprestasi.


ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syari'ah untuk meningkatkan sosialisasi terkait akad musyarakah kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Selain aspek hukum dan regulasi, akad musyarakah juga memiliki tantangan dalam praktik bisnis. Bank syari'ah harus melakukan mitigasi risiko dengan menilai kredibilitas nasabah secara ketat sebelum menyetujui akad musyarakah. Risiko moral hazard dalam pembiayaan musyarakah juga perlu diantisipasi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad musyarakah dianggap sebagai bentuk transaksi yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Dengan adanya prinsip bagi hasil, bank dan nasabah memiliki insentif untuk mengelola usaha secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan akad musyarakah dalam industri perbankan syari'ah dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syari'ah di Indonesia.

Dari berbagai kasus dan analisis hukum yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat memberikan manfaat besar dalam perbankan syari'ah, namun juga memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya. Regulasi yang ada telah mengatur mekanisme akad musyarakah dengan cukup jelas, namun tetap diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip syari'ah diterapkan secara konsisten.

Bank syari'ah harus memastikan bahwa akad yang dibuat telah memenuhi unsur keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, nasabah juga harus memahami kewajiban dan hak mereka dalam akad musyarakah agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan akad musyarakah, perbankan syari'ah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional berbasis prinsip syari'ah.

**Analisa Perlindungan Hukum Bank Syari'ah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Dihubungkan Dengan Prinsip Syari'ah.**

Dalam perkembangan industri keuangan syari'ah, pembiayaan musyarakah menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh perbankan syari'ah. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan berbagi keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, musyarakah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek berskala besar yang melibatkan PT atau CV.

Pembiayaan musyarakah dalam sistem perbankan syari'ah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk perbankan syari'ah. Selain itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga menjadi pedoman utama dalam implementasi akad ini.

Landasan hukum lainnya yang mendukung penerapan musyarakah dalam sistem perbankan syari'ah terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Shad ayat 24 yang menegaskan pentingnya keadilan dalam hubungan bisnis dan QS. Al-Maidah ayat 1 yang

menekankan pemenuhan akad-akad yang telah disepakati. Dalam konteks ini, akad musyarakah mengandung prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi pilar utama dalam hukum Islam.

Meskipun secara teori akad musyarakah memiliki konsep yang kuat dan adil, dalam praktiknya sering kali terjadi permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi dari nasabah. Kasus wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kegagalan bisnis, kurangnya itikad baik dari nasabah, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank syari'ah memiliki hak untuk menuntut penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu kasus yang mencerminkan wanprestasi dalam akad musyarakah adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.JKT, yang menegaskan bahwa bank syari'ah dapat menuntut pengembalian dana serta keuntungan yang telah disepakati. Kasus lainnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Syari'ah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA, di mana terjadi sengketa terkait perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah. Pengadilan menegaskan bahwa metode perhitungan harus sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad.

Wanprestasi dalam akad musyarakah membawa konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi bank syari'ah maupun nasabah. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 1267 KUH Perdata juga memberikan hak kepada bank untuk membatalkan perjanjian jika terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

Dalam menanggulangi risiko wanprestasi, bank syari'ah dapat mengambil berbagai langkah perlindungan hukum. Salah satunya adalah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu, perubahan struktur pembiayaan, atau perubahan skema pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.

Selain itu, bank syari'ah juga dapat mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui jalur litigasi. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah, termasuk eksekusi terhadap objek jaminan yang diagunkan dalam akad musyarakah.

Eksekusi jaminan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diambil oleh bank syari'ah dalam menghadapi wanprestasi nasabah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bank memiliki hak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum guna melunasi kewajiban nasabah yang wanprestasi. Langkah ini menjadi solusi terakhir apabila negosiasi dan restrukturisasi tidak berhasil dilakukan.

Dalam praktiknya, pelelangan jaminan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010. Proses pelelangan ini harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum agar tidak menimbulkan sengketa baru antara bank dan nasabah.

Dari sudut pandang teori hukum, akad musyarakah dapat dianalisis menggunakan beberapa teori, di antaranya teori keadilan dalam hukum Islam yang menekankan


ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, teori efisiensi kontrak juga relevan dalam akad musyarakah karena memberikan fleksibilitas bagi bank dan nasabah dalam mengelola perjanjian mereka sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada.

Dalam menghadapi wanprestasi, bank syari'ah juga dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah sebelum menyetujui pembiayaan musyarakah. Analisis risiko yang ketat serta mitigasi terhadap kemungkinan gagal bayar menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan akad musyarakah.

Dari berbagai kasus dan analisis hukum yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap bank syari'ah dalam menghadapi wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah sangat diperlukan. Regulasi yang ada telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun implementasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif masih diperlukan agar prinsip syari'ah dalam akad musyarakah tetap terjaga.

Bank syari'ah harus memastikan bahwa setiap akad yang dibuat telah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga dapat mengurangi potensi wanprestasi di kemudian hari. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad musyarakah juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya sengketa.

Sehingga perlindungan hukum dalam akad musyarakah tidak hanya melibatkan aspek regulasi, tetapi juga mencakup penerapan teori hukum yang tepat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, perbankan syari'ah dapat terus berkembang sebagai sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

**Pengakuan/*Acknowledgements***

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

## KESIMPULAN

1. Karakteritik akad musyarakah adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah dimana keduanya berbagi peran, bank berperan menyediakan modal sedangkan nasabah berperan pengelolaan usaha dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian dialokasikan sesuai dengan kesepakatan.
2. Sejalan dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan hukum Islam perlindungan hukum bank syari'ah terkait wanprestasi nasabah dalam akad musyarakah adalah dengan negosiasi untuk restrukturisasi utang dengan penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring). Jika proses negosiasi tidak berjalan dengan baik maka langkah terakhir adalah dengan menjual obyek jaminan hak tanggungan baik dengan sukarela maupun dengan mekanisme lelang, guna melunasi kewajiban dari nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* Citra Media, Yogyakarta, 2006.
[2] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

[3] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
[4] Buku Pedoman Pembuatan Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023.
[5] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
[6] Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
[7] Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
[8] Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996.
[9] Muchtar Syafi'i, Analisis Bank Syari'ah, BP-IPWI, Jakarta, 1995.
[10] O Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
[11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000.
[12] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
[13] Sulistyowati Irianto. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 32, No. 2, 2017.
[14] Supraba Sekarwati, *Perancang kontrak,* Iblam, Bandung, 2001.
[15] Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, University Press, Medan Area, 2012.
[16] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

[18] Al-Qur'an dan Hadist
[19] Undang-Undang Dasar 1945 berserta amandemennya.
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbooek). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[21] Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
[22] Undang Nomor30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[23] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
[24] Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah.
[25] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
[26] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.
[27] Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.


*ISSN 2798-3471 (Cetak)*
*ISSN 2798-3641 (Online)*